

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari kegiatan *mu'amalat*, sehingga dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari pun, kita akan selalu berhubungan dan memerlukan orang lain.

Adalah hak bagi setiap manusia untuk bermu'amalah menurut cara yang mereka sukai –tentunya yang tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan tidak menimbulkan kemudharatan di antara manusia itu sendiri- sebab hukum asal daripada mu'amalah adalah boleh sampai ada *nash* yang melarangnya, yang penting antara pihak-pihak yang bermu'amalah dapat saling menyepakati, saling percaya, dan suka sama suka sebagaimana yang tercantum dalam surat *an-Nisâ'* ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ  
إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ  
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Salah satu cara yang dilakukan seseorang dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara bekerja sama dengan orang atau pihak lain. Hal ini dilakukan mengingat adanya keterbatasan kemampuan dalam diri setiap manusia. Ada yang mempunyai kelebihan dalam hal permodalan atau biaya akan tetapi kurang dalam hal keahlian (*skill*), ada juga yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan dalam mengelola dan memproduktifkan sesuatu tetapi kurang dalam permodalannya. Tetapi juga tidak jarang orang yang memiliki keduanya (modal dan keahlian) serta bekal pengalaman yang cukup dalam memproduktifkan sesuatu, namun tidak berarti ia tidak membutuhkan peran serta orang lain, bahkan sebaliknya ia justru banyak memerlukan peran serta orang lain untuk membantu mengelola usahanya tersebut. Itulah beberapa alasan yang mengharuskan seseorang perlu bekerjasama dengan orang lain dalam bermuamalah dan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, karena sesungguhnya manusia tidak dapat hidup lebih baik tanpa bantuan orang lain.

Dalam mengadakan kerjasama ada yang sifatnya sebatas mempekerjakan saja, artinya salah satu pihak mempekerjakan pihak lain sehingga hasil atau tidak hasil yang mempekerjakan tetap wajib memberikan upah kepada pihak yang mengerjakan (pegawai). Tetapi ada juga yang mengadakan kerjasama sebagai mitra usaha, artinya pihak-pihak yang bersangkutan siap berbagi hasil bilamana usahanya memperoleh hasil atau keuntungan dan siap menanggung resiko bersama bila usahanya mengalami kerugian.

Mengenai kerjasama, dalam ekonomi syari'ah terdapat akad-akad yang menjelaskan mengenai kerjasama yaitu di antaranya *musyâraḩat* (*syirkat*) dan *mudhâraḩat*. Antara *syirkat* dan *mudhâraḩat* keduanya sama-sama membahas mengenai kerjasama antara dua pihak atau lebih, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam kontrak *syirkat* pihak-pihak yang terkait memberikan kontribusi yang sama, baik modal, kerja atau keahlian maupun tanggung jawab walaupun besarnya tidak harus sama serta berbagi keuntungan atau kerugian. Tetapi dalam kontrak *mudhâraḩat* mengenai permodalan semuanya ditanggung oleh salah satu pihak atau disebut juga *shohib al-mâl* dan untuk pekerjaannya ditangani oleh pihak yang lainnya atau *mudhâriḩ*. Dengan kata lain dalam kontrak *mudhâraḩat* ada pihak yang bertindak selaku penyandang dana (modal) dan pihak yang lain bertindak sebagai pelaksana usaha. Jika untung maka dibagi sesuai dengan kesepakatan tetapi jika rugi *shohib al-mâl* menanggung kerugian materi sedangkan *mudhâriḩ* rugi waktu, tenaga dan pikiran.

Mengenai *mudhâraḩat* para *fuqaha* kecuali **Hanafi**, berpendapat bahwa *mudhâraḩat* hanya bisa diterapkan dalam praktik perdagangan saja. Tetapi kalau melihat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 *mudhâraḩat* dapat diterapkan di semua bidang dan tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan dalam usaha jasa konstruksi karena *mudhâraḩat* mengandung pengertian akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak; pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua

bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Seperti halnya para anggota Asosiasi GAKINDO Kabupaten Cirebon, mereka melakukan kerjasama dalam hal mendapatkan dan menangani berbagai proyek yang berhasil didapat oleh asosiasi yang mereka bentuk.

Layaknya suatu masyarakat, kelompok atau organisasi yang mayoritas anggotanya beragama Islam yang menjadikan alquran dan sunnah sebagai pedoman hidup, mestinya dalam aktivitas kesehariannya termasuk dalam hal bermu'amalah, para anggota Asosiasi GAKINDO hendaknya mengacu pada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang tersirat dalam alquran dan sunnah.

Lalu bagaimana dengan system kerjasama yang berlaku di Asosiasi GAKINDO Kabupaten Cirebon, apakah sesuai dengan konsep yang ada dalam ekonomi syari'ah mengingat sebagian besar anggotanya adalah muslim atau sebaliknya condong pada pengertian secara umum menggunakan system kerjasama yang bebas tanpa harus menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam ekonomi syari'ah, atau bahkan mereka memiliki konsep tersendiri mengenai hal ini. Latar belakang inilah yang membawa penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik kerjasama yang dilakukan oleh para anggota Asosiasi GAKINDO Kabupaten Cirebon dalam upaya memperoleh dan menangani berbagai proyek dengan mengangkat judul “ ***Kontrak Kerjasama Penanganan Proyek Konstruksi dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah***”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian dalam penelitian ini yaitu mengenai kerjasama antara beberapa pihak yang berprofesi sama yakni sebagai kontraktor yang tentunya akan berkaitan dengan bidang ekonomi syariah.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empirik kualitatif.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu proses untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang atau gambaran tentang sesuatu gejala atau hubungan antara dua atau lebih. Sehingga peneliti akan menggambarkan mengenai praktik kerjasama para pengurus dan anggota Assosiasi GAKINDO Kabupaten Cirebon dalam hal penanganan proyek.

### **2. Pembatasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hanya dibatasi pada praktik kerjasama para pengurus dan anggota assosiasi dalam upaya memperoleh dan menangani proyek-proyek konstruksi yang didapat.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada tiga hal pokok yang perlu dipertanyakan, yaitu :

- a. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah mengenai system kerjasama ?
- b. Apakah praktik kerjasama yang dilakukan oleh para pengurus dan anggota Assosiasi GAKINDO Kabupaten Cirebon tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah ?
- c. Apa persamaan dan perbedaan antara prinsip-prinsip kerjasama yang ada dalam ekonomi syari'ah dengan praktik kerjasama yang ada di GAKINDO ?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang bagaimana proses dan aktivitas para pengurus dan anggota assosiasi dalam memperoleh dan menangani proyek-proyek yang didapat.
2. Meninjau secara seksama praktik kerjasama tersebut dengan pendekatan ekonomi syari'ah dengan cara mengenali karakteristiknya.

#### 1.4 Kerangka Berfikir

*Syirkat* atau *musyâraakat* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

(atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Adapun mengenai macam dan jenisnya *syirkat* itu dibagi menjadi :

1. *Syirkat Milk*, yaitu kemitraan dalam kaitannya dengan hak atas harta (kepemilikan). *Syirkat milk* berlaku di mana dua orang atau lebih memiliki satu barang/harta dan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu barang/harta oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah barang/harta nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan barang/harta tersebut.
2. *Syirkat 'Aqad*, yaitu kemitraan dengan kontrak atau akad yang tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyâraḩat* dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

*Syirkat 'aqad* sendiri terbagi menjadi : *al-'inân*, *al-mufâwadhat*, *al-a'mâl*, *al-wujûh*, dan *al-mudhârabat*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudhârabat*, apakah ia termasuk jenis *al-musyâraḩat* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudhârabat* termasuk kategori *al-musyâraḩat* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak). Adapun ulama lain menganggap *al-mudhârabat* tidak termasuk sebagai *al-musyâraḩat*.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Antonio Safe'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta. Hal. 90

<sup>2</sup> *Ibid.*. Hal 92

- a. *Syirkat al-'inan*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam permodalan maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama tetapi menurut apa yang telah disepakati bersama.
- b. *Syirkat al-mufâwadhah*, adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyâra'ah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.
- c. *Syirkat al-a'mâl*, antara kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap suatu proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyâra'ah* ini kadang-kadang disebut *musyâra'ah abdan* atau *sana'i*.
- d. *Syirkat wujûh*, adalah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyâra'ah* ini tidak memerlukan modal dana karena



pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai kontrak piutang.

Mengenai *al-mudhârabat*, jika dilihat dari kontribusi yang diberikan masing-masing pihak dalam melakukan kerja sama, nampaknya memang harus dipisahkan dengan dari *al-musyârakat*, sehingga memerlukan pembahasan tersendiri. Tetapi perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah dalam masalah permodalan/dana, dalam *musyârakat* masing-masing pihak dituntut untuk mengkontribusikan dana sebagai modal usaha, sedangkan dalam *mudhârabat* ada yang berperan sebagai pihak penyandang dana (*shahib al-mâl*) dan pihak lain berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhârabat*) dalam dunia perdagangan atau perniagaan.

*Mudhârabat*, berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>3</sup> *Mudhârabat* juga berasal dari kata *al-dharbu fi al-ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang, sebagaimana yang tercantum dalam alquran surat *al-Muzammil* ayat 20 yang artinya : "... Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah...". *Mudhârabat* disebut juga *qirâdh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal 95

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, 1993, *Fiqh Sunnah 13*, Al Ma'arif, Bandung. Hal 36

Namun secara teknis, *al-mudhârabat* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *shahib al-mâl* menyediakan seluruh dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau pelaksana usaha. Keuntungan usaha secara *mudhârabat* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam praktiknya di GAKINDO sendiri memang terdapat berbagai macam kontrak, yaitu: *pertama* kontrak antara anggota GAKINDO dengan pihak lain selaku penyandang dana baik orang perorangan di dalam GAKINDO sendiri atau juga orang perorangan di luar GAKINDO. Hal ini biasanya terjadi jika anggota GAKINDO belum mampu mendirikan perusahaan atau CV sendiri sehingga memerlukan pihak lain sebagai partnernya. *Kedua*, yaitu kontrak yang terjadi antara anggota dengan pihak assosiasi dalam hal ini Assosiasi GAKINDO. *Ketiga*, kontrak yang terjadi antara assosiasi GAKINDO atau anggota GAKINDO dengan pihak lain seperti Pemda atau instansi-instansi lainnya selaku penyelenggara proyek. Mengingat banyaknya kontrak-kontrak yang terjadi dalam Assosiasi GAKINDO, maka tidak menutup kemungkinan terdapat kontrak-kontrak kerjasama yang memiliki kesamaan karakteristik dengan kontrak-kontrak yang ada dalam ekonomi syari'ah. Misalnya, karena GAKINDO merupakan kumpulan orang yang berprofesi sama yakni sebagai kontraktor yang berkeinginan menggabungkan diri untuk bekerjasama dalam upaya

memperoleh dan menangani proyek. Hal ini jika ditinjau dari sisi ekonomi syari'ah sangat memungkinkan untuk terjadinya kontrak *syirkat al-a'mâl*.

## **1.5 Langkah-langkah Penelitian**

### **1.5.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif tentang praktik kerjasama para anggota Assosiasi GAKINDO dalam upaya memperoleh dan menangani berbagai proyek konstruksi yang berhasil didapat oleh assosiasi tersebut. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana proses kerjasama tersebut dilakukan serta kontrak-kontrak (akad-akad) yang terjadi di dalamnya serta *perspektif* ekonomi syari'ah mengenai akad-akad kerjasama.

### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer, yaitu semua data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan responden atau penduduk setempat dan para ahli yang berkompeten di bidangnya.
- b. Sumber data skunder, yaitu semua data yang diperoleh dari berbagai macam literature, seperti buku, majalah, dan lainnya.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Dilakukan guna memperoleh data dari tempat penelitian mengenai peristiwa yang terjadi dengan sesungguhnya. Dalam hal ini peneliti melihat dan memantau secara langsung aktivitas yang ada dalam Asosiasi GAKINDO.

b. Wawancara

Dilakukan guna memperoleh data secara langsung dari informan dengan cara mengajukan pertanyaan - pertanyaan secara langsung kepada responden/informan.

c. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku sebagai literature yang berkaitan dengan objek penelitian, guna mendukung objektivitas data hasil penelitian.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Sekretariat Asosiasi GAKINDO Kabupaten Cirebon yang beralamat di jalan Raya Pilang No 416 A Cirebon.

e. Analisa Data

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- 1). *Interpretasi*, ialah proses pemaknaan terhadap realitas yang terjadi dan terhadap beberapa symbol serta konsep yang ada dalam proses penanganan konstruksi.

- 2). *Sistemisasi*, ialah pengelompokkan atau penempatan unsur-unsur dan beberapa data penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan urutan kejadiannya.
- 3). *Evaluasi*, ialah pengkajian dan atau penelitian terhadap anasir-anasir data penelitian yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung, juga dilakukan setelah proses tersebut selesai dalam rangka mengkaji ulang hasil penelitian.

#### 1.5.4 Sistematika Penulisan

- BAB I   Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang mengapa penulis memilih judul tersebut, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, serta langkah-langkah penelitian.
- BAB II   Penjabaran mengenai hasil penelitian yakni mengenai kontrak-kontrak yang terjadi dalam Assosiasi GAKINDO baik antara sesama anggota GAKINDO maupun antara anggota dengan pihak lain dalam upaya memperoleh dan menangani proyek.
- BAB III   Penjabaran mengenai konsep kerjasama menurut ekonomi syari'ah yakni mengenai *syirkat* dan *mudhârabat* dan tidak menutup kemungkinan adanya penjabaran mengenai akad-akad lainnya bilamana berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB IV Analisis hasil penelitian dengan merujuk pada konsep ekonomi syari'ah. Dalam bab ini akan disampaikan mengenai berbagai pendapat baik dari ulama *salaf*, ulama *kholaf*, orang yang ahli di bidangnya, maupun oleh penulis sendiri.

BAB V Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan jika memungkinkan penulis akan memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi.

#### **1.5.5 Penyusunan Skripsi**

Setelah langkah-langkah tersebut di atas telah terlampaui, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan akhir, yaitu skripsi.